



**PUTUSAN**

**Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, disebut Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat di Jalan Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Makassar Sulawesi Selatan, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi;

**DUDUK PERKARA**



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 23 September 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan seperti tersebut di atas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pihak selanjutnya mohon putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pengadilan agama prihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Jurana binti H. Lagala);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000. (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1436 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Nurmaali, sebagai ketua majelis , dihadiri oleh St. Hatijah, S. Hi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh  
Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

## Perincian Biaya :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan ..... | Rp30.000,-        |
| 2. Biaya Proses .....     | Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan.....   | Rp500.000,-       |
| 4. Redaksi .....          | Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai .....          | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h               | Rp591.000,-       |

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)